PERJANJIAN KERJA SAMA
PENYALURAN PROGRAM INDONESIA PINTAR
PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN 2023

Antara

PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

dengan

Universitas Pendidikan Indonesia

Nomor : 5834/PLPP.2.1/LP.00.01/X/2023
Nomor : 451/UN40/HK.07.00/2023

Pada hari Jum'at tanggal dua puluh bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Septien Prima Diassari
NIP : 198209092009122003
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
Alamat : Gedung C Lantai 13 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

Nama : Prof. Dr. H. Adang Suherman, M.A
NIP : 196306181988031002
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sarana Prasarana dan Sumber Daya Manusia NPWP
Alamat : Jl. Dr. Setiabudhi No 229 Bandung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Pendidikan Indonesia**, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama ini menyatakan setuju dan bersepakat untuk mengikat diri dalam Perjanjian Kerja Sama atas penyaluran **Biaya Pendidikan Tahun 2023** dengan Ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi biaya pendidikan PIP Pendidikan Tinggi.

Pasal 2
Hak dan Kewajiban Para Pihak

(1) **PIHAK KESATU** berhak menerima laporan atas penyaluran bantuan biaya pendidikan PIP Pendidikan Tinggi dari PIHAK KEDUA.

(2) **PIHAK KESATU** wajib:

a. menyalurkan bantuan biaya pendidikan PIP Pendidikan Tinggi; dan
b. memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** jika terdapat keterlambatan penyaluran bantuan biaya pendidikan PIP Pendidikan Tinggi.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak:

a. mengajukan usulan calon penerima PIP Pendidikan Tinggi; dan
b. menerima bantuan biaya pendidikan PIP Pendidikan Tinggi.

(4) **PIHAK KEDUA** wajib:

a. mengakui bantuan biaya pendidikan/SPP sebagai pendapatan;
b. melaksanakan pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi berdasarkan Pedoman Teknis Pengelolaan, Verifikasi, dan Sinkronisasi, Penyaluran, dan Monitoring Evaluasi yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA**;
c. mengirimkan perwakilan Tim Pengelola PIP Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi untuk mengikuti Bimbingan Teknis Pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**;

d. melakukan sosialisasi terhadap pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi ke Mahasiswa penerima PIP Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi Negeri;
e. mendokumentasikan bukti penggunaan bantuan biaya pendidikan;
f. melaporkan atas penggunaan bantuan biaya pendidikan PIP Pendidikan Tinggi kepada **PIHAK KESATU**;
g. meminta pernyataan Mahasiswa penerima PIP Pendidikan Tinggi;
h. mematuhi ketentuan kewajiban dan larangan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan program indonesia pintar pendidikan tinggi; dan
i. menyetor apabila terdapat sisa dana bantuan biaya pendidikan PIP Pendidikan Tinggi ke Kas Negara melalui Bendahara Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan dengan rincian:

1. NPWP BP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	:	94.805.152.9-077.000
2. Kode Kementerian	:	023
3. Unit Organisasi Eselon I	:	01
4. Satker	:	690399
5. Fungsi/Sub Fungsi/Program	:	023.01.DK
6. Kegiatan/Sub Kegiatan	:	4469.052.0A
7. a). Jika Setoran sisa dana dilakukan pada tahun anggaran yang sama MAP dan Uraian Penerimaan. b). Jika setoran sisa dana dilakukan pada tahun anggaran berikutnya MAP dan Uraian Penerimaan	:	572111 (Pengembalian belanja bantuan sosial untuk jaminan sosial dalam bentuk uang) 425917 (Penerimaan kembali belanja bantuan sosial tahun anggaran yang lalu)

Pasal 3
Penyaluran Biaya Pendidikan PIP Pendidikan Tinggi

Penyaluran Biaya Pendidikan PIP Pendidikan Tinggi dilakukan secara bertahap setiap semester oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** melalui bank penyalur.

Pasal 4
Lain-lain

(1) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
(2) Ha-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

PIHAK KESATU Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	**PIHAK KEDUA** Universitas Pendidikan Indonesia Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sarana Prasarana dan Sumber Daya Manusia
Septien Prima Diassari NIP. 198209092009122003	Prof. Dr. H. Adang Suherman, M.A NIP. 196306181988031002